

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti tentang pelaksanaan pengelolaan raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketetapan Sasaran

Pelaksanaan pengelolaan program raskin di Desa Alas yang berkaitan dengan ketepatan sasaran dalam penyaluran raskin yakni sosialisasi sudah berjalan dengan baik dan penyaluran berasnya tepat pada sasaran yang menerima bantuan.

2. Ketetapan Jumlah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, dalam pelaksanaan program raskin di Desa Alas yang berkaitan dengan ketetapan jumlah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik oleh petugas pengurus raskin.

3. Ketetapan Harga

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, berkaitan dengan ketetapan harga dalam pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketetapan harga yang ada bagi masyarakat yang menerima bantuan.

4. Ketetapan Waktu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas sering tidak tepat waktu yang di tentukan oleh peraturan desa, dan dapat dikatakan pula bahwa pihak yang melaksanakan tugas dalam penyaluran program raskin belum maksimal dalam pengambilan data.

5. Ketetapan Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan ketetapan administrasi dalam pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik dalam tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh petugas raskin.

6. Ketetapan Kualitas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, berkaitan dengan ketetapan kualitas dalam pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas sudah dikatakan sudah cukup baik kualitasnya.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah atau institusi yang berkepentingan penanganan program raskin untuk dapat mempersiapkan aparat yang bertugas untuk penanganan program raskin kepada masyarakat penerima manfaat agar dalam ketepatan sasaran tepat pada masyarakat.
2. Pemerintah Desa Alas seharusnya melakukan sosialisasi dengan masyarakat terlebih dahulu tentang perubahan jadwal atau distribusi raskin agar masyarakat yang menerima raskin dapat berpartisipasi sebelum pembagian beras atau pengambilan data tersebut.
3. Bagi pemerintah desa Alas karena telah berhasil melaksanakan program raskin dengan baik, maka perlu dipertahankan agar pelaksanaan dan penyaluran raskin untuk tahun berikutnya menjadi lebih baik sesuai keterkaitan dalam ketetapan jumlah, ketetapan harga, ketetapan administrasi, dan ketetapan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 1997, Prosedur Pengertian, Bandung : Rineka Cipta

Ala, Andre Bayo, 1981. Kemiskinan Dan Strategi Mengurangi Kemiskinan, Yogyakarta: Liberty.

Anonimous, 2017, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Jakarta. Budiman,

Alfabeta Sutiarto, Irwan, Warella dan Susi Sulandari. 2004. *Implementasi Program*

Pengembangan Kecamatan (PKK) di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Jurnal

Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro. Semarang

Bungkaes, Heri Risal. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin*

dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Acta Diurna Edisi April 2013.

Bina rupa Aksara Hutagaol, M. Parulian dan Alla Asmara. *Analisis Efektivitas*

Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pelaksana Program Raskin di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2007.

Bareint S. 1996. Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar, Jakarta : Grafindo Persada.

Bintarto, 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta : Galia Indonesia

Binarto dan Surastopo Hadis Umarno. 1979. Metode Analisis Geografis. Jakarta :

LP3ES

Gibson, James L., John M. Ivanovich dan James H. Donnelly Jr. 2006. *Organisasi:*

Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta. Islamy, M. Irfan, DR, MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.

Jones, Gareth R. 1994, *Organizational Theory, Text and Cases*. USA. Wesley Publishing Company, Reading Massachusetts.

Kemenko Kesra, 2016. *Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2016*. Jakarta.

Kasim A (1993), *pengukuran efektivitas dalam organisasi*. Jakarta : LPFE-UI.

Kasim A (1993), *pengukuran efektivitas dalam organisasi*. Jakarta : LPFE-UI.

Raskin, Juklak Raskin Provinsi.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2012. *Pedoman Umum Penyaluran Raskin*.

Nasikun, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Rineka. Cipt Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*.

Richard M. Steers. 1985. *Efektivitas organisasi*. Jakarta: erlangga

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta : STIE

YKPN

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Soekidjo, Notoadmodjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta:

Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung.

Tabor, S. R. and M. H. Sawit. 2001. *Social Protection via Rice: the OPK Program*.

Saparin S., 1986. Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*.

Umar, Husein. 2007. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Cetakan kedua. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sosiawann Harry Pungguh. 2003 *Telah Tentang Peran*

Negara Dalam Kesejahteraan Sosial (Pandangan 6 Fraksi MPR dalam Proses

Amandemen Ke-4 Pasal 34 UUD 1945). Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

Sumber Lain :

Surat Keputusan bersama dalam negeri dan direktur utama bulak no. 25 tahun 2013. Jakarta :
bulok

Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kementerian sosial menjadi
loading sector.

Undang-undang no. 7 tahun 1996 tentang pangan. Peraturan presiden no. 17 tahun 2007 tentang
tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Instruksi presiden no. 3 tentang kebijakan perberasan. Undang-undang no. 10 tahun 2010 tentang APBN

Instruksi presiden no. 7 tahun 2009, tentang kebijakan perberasan.

KEPMENKO KESRA no. 35 tahun 2008 tentang tim koordinasi raskin.

Peraturan presiden RI no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.